



RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Kurnia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018- 2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja menjabarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 dan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana Rencana Strategis ini pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Rencana Strategis ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk penyusunan dokumen ini.

Kandangan, April 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Drs. H. IWAN FRIADY. M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740808 199311 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	i
Daftar Isi -----	ii
Daftar Tabel-----	iii
Daftar Gambar -----	iv
BAB I PENDAHULUAN -----	01
1.1 Latar Belakang -----	01
1.2 Landasan Hukum -----	02
1.3 Maksud dan Tujuan -----	07
1.4 Sistematika Penulisan-----	08
BAB III GAMBARAB PELAYANAN PERANGKAT DAERAH -----	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah -----	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah-----	21
2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah -----	23
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah -----	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH-----	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah -----	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati -----	30
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi-----	31
3.4 Telaahan RTRW /KLHS -----	33
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis -----	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN -----	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN-----	39
BAB VI RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN-----	42
6.1 Program dan Kegiatan perangkat Daerah-----	42
6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah -----	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -----	50
BAB VIII PENUTUP-----	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir tahapan dan tatacara Penyusunan rencana Strategis Perangkat Daerah-----	02
Gambar 1.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah-----	08
Gambar 1.3	Keterkaitan Penyajian materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat daerah-----	09
Gambar 2.1	Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. HSS -----	20
Gambar 3.1	Model RPJMD Kabupaten HSS Tahun 2019-2023 -----	31
Gambar 4.1	Logic Frame Perencanaan Terintegrasi Misi 1 -----	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia -----	21
Tabel 2.2	Perkembangan Jumlah Aparat Yang Menangani Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2013-2017 -----	23
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja -----	26
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja -----	28
Tabel 3.1	Sasaran dan Indikator Renstra Kementerian Dalam Negeri-----	32
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja -----	38
Tabel 5.1	Tujuan Sasaran Strategis dan Kebijakan -----	40
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah -----	42
Tabel 6.2	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. HSS. -----	44
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah -----	51
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD -----	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 .

Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah;
dan
- f. Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah



Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

12 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai


Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); dan

34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lemabara Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).
36. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

13 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan Renstra Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah




Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

14 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis:

Gambar 1.3
Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah



Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM PENDANAAN DAN KEGIATAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016. Tugas pokok Satpol PP adalah membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang Ketertiban Umum, Penegakan Perda, Damkar dan Linmas serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

2.1.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta tugas lain yang diberikan kepada satuan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran satuan Polisi Pamong Praja
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi.
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksanakan
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara
- f. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Koordinasi penyusunan laporan Kinerja, program dan kegiatan.

- h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, pemberdaharaan, akuntansi dan verevikasi.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretaria terdiri dari dua sub bagian:

a. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan tatalaksananya.

Tugas bagian umum dan kepegawaia mempunyai rincian sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- 3) Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan barang Unit (RKBU) dan rencana Tahunan barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- 4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang;
- 5) Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventaris barang;
- 6) Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- 7) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- 8) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan

pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;

- 11) Menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 12) Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi daftar urut kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian, dan rekapitulasi absensi;
- 13) Menyusun standart operasional prosedur (SOP) pada sub bagia umum dan kerpegawaian; dan
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bagian perencanaan dan keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan, serta laporan keuangan. Tugas sebagai mana dimaksud diatas mempunyai rincian sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan dan anggran sub bagian perencanaan dan keuangan;
- 2) Meyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran satuan polisi pamong praja;
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- 5) Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- 6) Menyusun rencana anggaran tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;

- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- 9) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan satuan polisi pamong Praja;
- 10) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan dinas, baik laporan rutin dan esendintil;
- 11) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- 12) Melaksanakan urusan pembendaharaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penargetan perintah membayar;
- 13) Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- 14) Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- 15) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- 16) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- 17) Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola pembendaharaan;
- 18) Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- 19) Menyusun standart operasional prosedur (SOP) pada sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugas.

2.1.2 Bidang Ketentraman dan ketertiban umum

Bidang ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, untuk melaksanakan tugas Bidang ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

3. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam pembinaan serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemantaun dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban dan Ketentraman masyarakat terdiri dari dua seksi yaitu:

a) Seksi Operasional.

Seksi Operasional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b) Seksi Pengendalian.

Seksi pengendalian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2.2.3 Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan dan penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, untuk melaksanakan tugas bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakkan peraturan dan perundang-undangan daerah;

3. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penindakan dan penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah
4. Monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan daerah;
5. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
7. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melaksanakan penyidikan, penyidikan dan pemeriksaan.
8. Koordinasi pelaksanaan operasi rutin dan insintil dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
9. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasional kegiatan pengawasan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah terdiri dari dua seksi yaitu Seksi Pengawasan dan Penyuluhan dan Seksi Penindakan dan Penyelesaian:

1. Seksi pengawasan dan penyuluhan

Seksi pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengawasan dan penyuluhan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

2. Seksi penindakan dan penyelesaian

Seksi penindakan dan penyelesaian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penindakan dan penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

2.1.4 Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta perlindungan masyarakat,

dalam melaksanakan tugas pokok bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pencegahan bahaya kebakaran
2. Pelaksanaan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
3. Penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan anggota dan organisasi pemadam kebakaran;
5. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilingkup pemadam kebakaran;
6. Pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
7. Pelaksanaan pengembangan potensi sumberdaya manusi melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
8. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sara dan prasarana perlindungan masyarakat;
9. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan masyarakat terpadu;
10. Pembinaan, pengawasa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang pemadam kebaran dan perlindungan masyarakat terdiri dari dua Seksi Pemadam Kebakaran dan Seksi Perlindungan Masyarakat.

1. Seksi pemadam kebakaran.

Seksi pemadam kebaran mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

2. Seksi perlindungan masyarakat

Seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi perlindungan masyarakat yang meliputi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

2.1.5 Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

1. Unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan dipimpin oleh kepala satuan;
2. Kepala sataun dimaksud sebagaimana diatas secara ex-officio dijabat oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan; dan
3. Kepala satuan sebagaimana dimaksud diatas secara tekhnis administratif bertanggung jawab pada camat, secara tekhnis operasional bertanggung jawab kepada kepala satuan.

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan akan di atur dan ditetapkan kemudian dengan keputusan kepala satuan.

2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional sebagai mana dimaksud diatas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan dalam melaksanakan tugasnya beranggung jawaab kepada kepala satuan;
3. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
4. Jenis jabatan fungsional sebagai mana dimaksud diatas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan daerah pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat serta tugas lain yang lain diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi Sebagai berikut :

1. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja satuan polisi pamong praja;

2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri sipil Daerah, dan / atau Aparatur lainnya;
5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kebijakan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang undang daerah, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
7. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan;
8. Pelaksanaan administrasi satuan polisi pamong praja; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdiri dari ;

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Bidang Peraturan Penegakkan Perundang-undangan Daerah ;
5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, dan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



2.2 Sumber Daya perangkat Daerah

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Hulu Sungai Selatan pada awal tahun 2019 sebanyak 98 orang dengan rincian 69 orang berstatus PNS dan ditambah dengan 29 orang tenaga honor/kontrak. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Sturktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Ket.
1. Kepala			
	Kepala Badan	Pejabat Tinggi Pratama	1
2. Sekretariat			
	Sekretaris	Pejabat Administrator	1
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pengawas	1
		Pengelola sarana dan Prasarana Kantor	2
		Pengadministrasi Umum	1
	Sub Bagia Perencanaan dan Keuangan	Pejabat Pengawas	1
		Bendahara	1
3. Bidang Damkar dan Linmas			
	Kepala Bagian Damkar dan Linmas	Pejabat Administrator	1
	Kepala Sub Bagian Damkar	Pejabat Pengawas	1
		Pranata Pemadam Kebakaran	1
	Kepala Sub Bagian Linmas	Pejabat Pengawas	1
		Prana Perlindungan Masyarakat	1
4. Bidang PPD			
	Kepala Bagian Penegakkan Peraturan Daerah	Pejabat Administratror	1
	Kepala Sub Bagian penindakan dan Penyelesaian	Pejabat Pengawas	1
		Pengolah Data Kebijakan penindakan	1
	Kepala Sub Penyuluhan dan Pengawasan	Pejabat pengawas	1
5. Bidang Tibum			
	Kepala Bagian	Pejabat Administrator	1

	Ketertiban Umum			
	Kepala Sub Bagian Pengendalian	Pejabat Pengawas	1	
	Kepala Sup Bagian Operasional	Pejabat Pengawas	1	
6. Kelompok Jabatan Fungsional				
	Anggota	JF Polisi Pamong Praja Pemula	28	
		JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	0	
		JF Polisi Pamong Praja Pertama	3	
		Petugas Keamanan	10	

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaantugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Gedung dan bangunan Kantor Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Halaman (1 Buah Tempat Parkir Kantor);
- b. Bangunan Gedung Permanen;
- c. Bangunan Gedung Semi Permanen; dan
- d. Bangunan Hotel Permanen.

2. Mobil dinas :

Mobil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Hulu Sungai Selatan terdiri dari:

- a. 1 Unit Mobil Dinas Mini Bus;
- b. 1 Unit Mobil Patroli Operasional Kegiatan; dan
- c. 1 Unit Mobil Dinas Operasional.

3. Kendaraan dinas Roda 2 :

Kendaraan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdiri dari:

- a. 2 Unit KLX;
- b. 1 Unit Honda WIN;
- c. 1 Unit Honda Supra; dan
- d. 1 Unit KJX

4. Fasilitas perkantoran relatif telah tersedia dan memadai, seperti:

- a. Meubeleir;
- b. Perangkat Komputer;

- c. Alat komunikasi;
- d. Alat Pemadam Kebakaran;
- e. Alat-alat Penegakkan Perda; dan
- f. Perlengkapan Pos Piket.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang diterapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui kegiatan tahunan.

Kinerja tahunan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah secara administrative dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dengan demikian perencanaan yang akan dilakukan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban umum ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan jumlah aparat yang menangani ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan kasus pelanggaran K3 dan kondisi ketertiban umum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat diketahui dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Perkembangan Jumlah Aparat Yang Menangani Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat, Tahun 2013-2017

N O	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah polisi pamong praja	48	53	63	67	91
2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2:10.00 0	2:10.00 0	3:10.00 0	3:10.00 0	4:10.00 0

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat sebagai berikut :

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yaitu:

- a. Masih kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas;
- b. Masih belum adanya Perda yang mengatur tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat terutama penanganan penyakit masyarakat.
- c. Penertiban Bangunan Liar
- d. Penertiban Gepeng dan penyakit masyarakat lainnya
- e. Operasi Yustisi non Yustisial (Penegakan Perda);
- f. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum;
- g. Peningkatan Waktu Tanggap pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
- h. Peningkatan SDM Satuan Perlindungan masyarakat; dan
- i. Peningkatan SDM Anggota Pemadam Kebakaran.

2. Peluang

1. Terbentuknya Tim Khusus untuk menangani Permasalahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
2. Adanya Kemauan Masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan pembinaan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
3. Adanya sarana dan prasarana operasional Satpol Polisi Pamong Praja

Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mendukung Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Adanya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																		
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial																		
1.2.6	Urusan Penunjang :																		
1.2.6.1	Sekretariat Perangkat Daerah																		
1.2.6.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	ASPEK PELAYANAN UMUM																		
2.1	PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR																		
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		100%		0	0	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%			0.01	0.01	0.01

Rensta Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023

2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		100		0	0	0	100	100	0	0	0	49%	49%				0.004 9	0.004 9
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada dan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		100		0	0	0	100	100	0	0	0	67%	67%				0.006 7	0.006 7
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		100		0	0	0	100	100	0	0	0%	100%	100%				0.01	0.01
2.1.5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100		0	0	0	100	100	0	0	0%	100%	100%				0.01	0.01
2.1.5.5	Persentase Penegakan PERDA		100		100	100	100	100	100	25%	25%	25%	25%	25%	0.002 5	0.002 5	0.002 5	0.002 5	0.002 5

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	4,796,924,524.00	5,785,166,797.00	4,917,174,334.00	7,084,184,000.00	12,997,910,180.00	3,965,392,060.00	5,137,800,737.00	4,460,295,986.00	6,436,829,708.00	11,768,555,103.00	0.827	0.888	0.907	0.909	0.905	0.342	0.394
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,120,860,424.00	3,646,558,742.00	3,716,590,000.00	4,850,084,000.00	5,823,038,000.00	2,782,633,070.00	3,167,334,277.00	3,302,042,650.00	4,243,187,372.00	5,230,554,325.00	0.892	0.869	0.888	0.875	0.898	0.173	0.176
Belanja Pegawai	3,120,860,424.00	3,646,558,742.00	3,716,590,000.00	4,850,084,000.00	5,823,038,000.00	2,782,633,070.00	3,167,334,277.00	3,302,042,650.00	4,243,187,372.00	5,230,554,325.00	0.892	0.869	0.888	0.875	0.898	0.173	0.176
BELANJA LANGSUNG	1,676,064,100.00	1,169,117,000.00	1,200,584,334.00	2,234,100,000.00	7,154,872,180.00	1,182,758,990.00	1,970,466,460.00	1,158,253,336.00	2,149,100,000.00	6,538,000,778.00	0.706	1.685	0.965	0.962	0.914	0.654	0.906
Belanja Pegawai	195,250,000.00	2,138,608,055.00	12,000,000.00	-	-	181,927,500.00	313,500,000.00	12,000,000.00	-	-	0.932	0.147	1.000	0.000	0.000	-0.200	-0.200
Belanja Barang dan Jasa	1,411,595,200.00	1,279,043,300.00	1,168,541,834.00	2,032,140,625.00	7,000,599,680.00	936,797,790.00	1,200,620,460.00	1,127,410,836.00	2,032,140,625.00	6,385,135,278.00	0.664	0.939	0.965	1.000	0.912	0.792	1.163
Belanja Modal	69,218,900.00	545,964,755.00	20,042,500.00	201,959,375.00	154,272,500.00	64,033,700.00	456,346,000.00	18,842,500.00	116,959,375.00	152,865,500.00	0.925	0.836	0.940	0.579	0.991	0.246	0.277

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di Daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinegritas perangkat daerah/lintas perangkat daerah terhadap daerah yang melibatkan para pemanggu kepentingan. (*stakeholder*) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*). Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi dilakukan analisis strategi dan analisis strategi pilihan yang diuraikan sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan capain kinerja layanan yang telah dipaparkan, diketahui bahwa terdapat indikator kinerja yang belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berikut adalah hasil identifikasi permasalahan berdasarkan telaah capaian kinerja layanan dan LAKIP pada sasaran Satuan Polisi Pamong Praja lima tahun terakhir.

Jumlah polisi pamong praja yaitu pada tahun 2013-2017 memang

mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebanyak 48 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 91 orang namun Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk masih rendah dan menjadi permasalahan utama di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini dapat berakibat kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan Kepala Daerah akan mengalami hambatan.

Berkaitan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketertiban dan Keterntaman Umum, Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan Bidang Linmas dan Damkar, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya penegakkan perundang-perundang undangan daerah;
2. Masih belum optimalnya pemberdayaan perlindungan masyarakat;
3. Masih belum optimalnya respon tanggap darurat kebakaran pemukiman;
4. Masih Minimnya Sarana dan prasarana dalam Penanggulangan bahaya kebakaran;
5. Belum Terpenuhinya pos PMK yang sesuai Dalam WMK (Wilayah Management Kebakaran);
6. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
7. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Belum Sesuai Kebutuhan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.


Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

Rensta Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023

“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi adalah sebagaimana gambar 3.1. Sedangkan model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana Gambar 3.1 dibawah ini:



3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi.

3.3.1 Telaahan Renstra kementerian Dalam Negeri

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Dalam renstra Kemendagri 2015-2019 terdapat sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator Rensta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023

penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM. Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina administrasi kewilayahan dengan kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Tabel 3.1

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Indikator Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM, dengan target akhir renstra 60 %	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas - Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakan Perda dan menjaga trantibum - Tingginya komitmen anggota Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya profesionalisme dan kapasitas anggota Sat Pol PP - Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas - Kurangnya jumlah personil Sat Pol PP

3.3.2 Telaahan Renstra Strategis Provinsi.

Dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pendukung antara lain adalah sebagai berikut :

Rensta Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023

- a. Kajian Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan, Tugas pokok, fungsi, hak, wewenang dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Kajian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Kajian Kondisi dan situasi Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Kajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan;
- e. Kajian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. Kajian Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Kalimantan Selatan; dan
- g. Kajian Peraturan dan ketentuan, serta petunjuk teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja, serta kode etik profesi Satuan Polisi Pamong Praja dan kode etik birokrasi.

3.4 Telaahan RTRW/KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*).

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan ditangani pada periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Perundang-Undangan Daerah;
- b. Masih adanya potensi gangguan trantibum, seperti potensi konflik

- sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain- lain;
- c. Rendahnya pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - d. Belum maksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Terbatasnya jumlah personil anggota Sat Pol PP yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS, sehingga proses penegakan Perda belum bisa optimal;
 - f. Terbatasnya sarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - g. Rendahnya respon tanggap darurat kebakaran pemukiman.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-1. Dimana *logic frame* Misi Ke-1 dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 tergambar pada logic frame dibawah ini.

Gambar 4.1
Logic Frame Perencanaan Terintegratif Misi 1



Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23.50	23.50	23.50	25.50	23.50
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Predikat	80.50 (A)	82.7 (A)	83.50 (A)	85.5 (A)	85.5 (A)
2	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Rasa Aman	Persen	72,22	77,77	83,33	88,88	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat					
Misi 5 : Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis					
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi					
Sasaran 5 : Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi					
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien.	1. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
MISI I : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya					
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya					
Sasaran 4 :Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat					
2	Meingkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meingkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah	Penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial	1 Program Penegakan Peraturan Daerah 2 Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

				Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan sosial budaya dan kesiapsiagaan bencana	1 Program penanganan kebakaran dan Perlindungan Masyarakat
--	--	--	--	--	--

BAB VI

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka rencana program dan kegiatan, indicator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah

6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Dimana perangkat daerah mempunyai program sebanyak 7 (tujuh) program dan 21 kegiatan. Secara rinci program dan kegiatan perangkat daerah tersaji pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program		Kegiatan	
I	Program Prioritas		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa dan Administrasi kantor
		2	Penyediaan jasa komonikasi, sumberdaya air dan listrik
		3	Penyebarluasan informasi tugas dan pokok fungsi SKPD
		4	Penyediaan makan dan minum
		5	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
		6	Rapat-rapat koordinasi konsultasi dan lapangan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	1	Penyusunan dokumen keuangan
		2	Penyusunan dokumen AKIP

Program		Kegiatan	
4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perang Daerah	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		2	Peningkatan fisik dan keterampilan anggota
5	Program Pemeliharaan kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1	Patroli dan pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat
		2	Pengamanan pejabat kegiatan pemerintah daerah
6	Program Penegakkan Peraturan Daerah	1	Penindakan dan penyelesaian penegakkan perda
7	Program layanan Penanganan Kebakaran dan Perlindungan Kebakaran	1	Peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran
		2	Pengamanan pemilu

6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mencapai misi 1 pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yaitu Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat yang memiliki tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya .Tujuan, Sasaran serta indikator dan Rencana Pendanaan program/kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 5 (lima) tahun tersajikan pada Tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12	13.00	14	15.00	16	17.00	18	19.00	20	21.00	22	23
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Berokrasi	Indeks			23.50		23.50		23.50		23.50		23.50		23.50			
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Nilai/Predikat	Nilai/Predikat	70.6	74.07	80.5	9.000.000,00	82.7	10.000.000,00	83.5	10.000.000,00	85.5	10.000.000,00	87.9	10.000.000,00	87.9	49.000.000,00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.0.05.02.07	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen		100%	100%	9.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	49.000.000,00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1.05.02.07.08	Penyusunan Dokumen AKIP	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	Dokumen		15	15	4.500.000,00	15	5.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	40.000.000,00	Sekretariat	Satpol PP

		1.05.1.05.02.07.07	Penyusunan Dokumen Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4,500,000.00	12 Dokumen	5,000,000.00	12 Dokumen	10,000,000.00	12 Dokumen	10,000,000.00	12 Dokumen	10,000,000.00	12 Dokumen	40.000.000	Sekretariat	Satpol PP
	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan	Nilai/Pre dikat		83	83		83	2.547.210.275,00	83	2.547.210.275,00	83	2.547.210.275,00	84	2.547.210.275,00	84		Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	241,072,775.00	1 tahun	79,151,500.00	1 tahun	79,151,500.00	1 tahun	79,151,500.00	1 tahun	79,151,500.00	1 tahun	557,678,775.00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	36,000,000.00	1 tahun	36,000,000.00	1 tahun	36,000,000.00	1 tahun	36,000,000.00	1 tahun	36,000,000.00	1 tahun	180,000,000.00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1.05.02.01.04	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	11,000,000.00	1 tahun	11,000,000.00	1 tahun	11,000,000.00	1 tahun	11,000,000.00	1 tahun	11,000,000.00	1 tahun	55,000,000.00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1.05.02.01.06	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	32,800,000.00	1 tahun	32,800,000.00	1 tahun	32,800,000.00	1 tahun	32,800,000.00	1 tahun	32,800,000.00	1 tahun	164,000,000.00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1.05.02.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	880,750,000.00	1 tahun	880,750,000.00	1 tahun	880,750,000.00	1 tahun	880,750,000.00	1 tahun	880,750,000.00	1 tahun	4.403.750.000.00	Sekretariat	Satpol PP

		1.05.1. 05.02. 01.09	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1,356,187,500.00	1 tahun	1,356,187,000.00	1 tahun	1,356,187,000.00	1 tahun	1,356,187,000.00	1 tahun	1,356,187,000.00	1 tahun	6,780,935,500.00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1. 05.02. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks kepuasan pelayanan	Nilai/Pre dikat		83	83	458,660,750.00	83	415,595,200.00	83	415,595,200.00	83	415,595,200.00	84	415,595,200.00	84	2,121,041,550.00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1. 05.02. 02.14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	274,060,750.00	1 tahun	183,595,200.00	1 tahun	183,595,200.00	1 tahun	183,595,200.00	1 tahun	183,595,200.00	1 tahun	1,008,441,550.00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.0 1.05.0 2.02.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	55,000,000.00	1 tahun	100,000,000.00	1 tahun	100,000,000.00	1 tahun	100,000,000.00	1 tahun	100,000,000.00	1 tahun	455,000,000.00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1. 05.02. 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	112,800,000.00	1 tahun	113,050,000.00	1 tahun	113,050,000.00	1 tahun	113,050,000.00	1 tahun	113,050,000.00	1 tahun	565,000,000.00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1. 05.02. 02.03	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	16,800,000.00	1 tahun	18,950,000.00	1 tahun	18,950,000.00	1 tahun	18,950,000.00	1 tahun	18,950,000.00	1 tahun	92,600,000.00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1. 05.02. 10	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan	Nilai/Pre dikat		83	83	286,620,000.00	83	314,330,000.00	83	314,330,000.00	83	314,330,000.00	83	314,330,000.00	83	1,543,940,000.00	Sekretariat	Satpol PP
		1.05.1. 05.02. 10.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	144,690,000.00	1 tahun	172,400,000.00	1 tahun	172,400,000.00	1 tahun	172,400,000.00	1 tahun	172,400,000.00	1 tahun	834,290,000.00	Sekretariat	Satpol PP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023

		1.05.1.05.02.10.12	Peningkatan fisik dan keterampilan anggota	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	141,930,000.00	1 tahun	141,930,000.00	1 tahun	141,930,000.00	1 tahun	141,930,000.00	1 tahun	141,930,000.00	1 tahun	709,650,000.00	Sekretariat	Satpol PP
Urusan Wajib																					
Pelayanan Wajib Urusan Dasar																					
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																					
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat			Indeks Rasa Aman	Persen		52	54		57		61		67		72		75			Satpol PP
	Meningkatnya Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.05.1.05.02.01	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kawasan ketertiban umum yang diopservasi	Persen	100%	100%	100%	76,600,000.00	100%	91,000,000.00	100%	91,000,000.00	100%	91,000,000.00	100%	91,000,000.00	100%	440,600,000.00	Bidang Tibum	Satpol PP
		1.05.1.05.02.01.02	Patroli dan pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Jumlah personel yang memenuhi kompetensi dan rasio dan jumlah kawasan bebas pkl yang terlayani pengawasannya	Persen	100%	100%	100%	67,100,000.00	100%	81,500,000.00	100%	81,500,000.00	100%	81,500,000.00	100%	81,500,000.00	100%	393,100,000.00	Bidang Tibum	Satpol PP
		1.05.1.05.02.01.03	Pengamanan pejabat kegiatan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan pengaman pejabat kegiatan pemerintah daerah	Persen	100%	100%	100%	9,500,000.00	100%	9,500,000.00	100%	9,500,000.00	100%	9,500,000.00	100%	9,500,000.00	100%	47,500,000.00	Bidang Tibum	Satpol PP
		1.05.1.05.02.03	Program Penegakkan Peraturan Daerah	Cakupan Pelayanan Penegakkan Perda	Persen			37,5%	86,030,000.00	50%	70,999,000.00	62,50%	70,999,000.00	75%	70,999,000.00	100%	70,999,000.00	100%	370,026,000.00	Bidang PPD	Satpol PP
		1.05.1.05.02.03.01	Sosialisasi peraturan daerah/peraturan bupati	Persentase pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah/bupati	Persen	100%	100%	100%	15,030,000.00	100%	-		-		-		-	100%	15,030,000.00	Bidang PPD	Satpol PP

		1.05.1. 05.02. 03.02	peningkatam kerjasama dengan aparaturn keamanan dalam teknik pencegahan dan penyelesaian penegakkan perda	Persentase pelaksanaan patroli dan pengawasan penegakkan perda	persen	100%	100%	100%	40,000,000.00	100%	-						100%	40,000,000.00	Bidan g PPD	Satpol PP	
		1.05.1. 05.02. 03.04	penindakan dan penyelesaian penegakkan perda	Jumlah kawasan bebas reklame yang terlayani pengawasannya	Persen	100%	100%	100%	31,000,000.00	100%	70,999,000.00		70,999,000.00		70,999,000.00		100%	314,996,000.00	Bidan g PPD	Satpol PP	
		1.05.1. 05.02. 05	Program layanan penanganan kebakaran dan perlindungan masyarakat	Persentase penanganan kebakaran dan pemenuhan perlindungan masyarakat	Persen	100%	100%	100%	720,391,950.00	100%	356,783,200.00	100%	356,783,200.00	100%	356,783,200.00	100%	100%	2,147,524,750.00	Bidan g Linmas Dan Damkar	Satpol PP	
		1.05.1. 05.02. 05.03	Peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran	Jumlah armada yang berkapasitas diatas 300-5000 Liter dan		0	0	1 Buah			125,000,000.00	1 Buah	125,000,000.00	1 Buah	125,000,000.00	1 Buah	125,000,000.00	100%	1,009,538,750.00	Bidan g Linmas Dan Damkar	Satpol PP
				persentase cakupan pelayanan kebakaran	Persen			10%	509,538,750.00	10%	210,853,200.00	10%	210,853,200.00	10%	210,853,200.00	10%	100%	843,412,800.00	Bidan g Linmas Dan Damkar	Satpol PP	
			Pengorganisasian dan pemberdayaan Linmas	Persentase anggota satlinmas per RT	Persen	100%	100%	100%	210,853,200.00	100%	20,930,000.00	100%	20,930,000.00	100%	20,930,000.00	100%	100%	294,573,200.00	Bidan g Linmas Dan Damkar	Satpol PP	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Berokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintahn melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif danefisien bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	22,88	22,88	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
1	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	70,60	74,07	80,50 (A)	82,7(A)	83,50,(A)	85,5(A)	87,9(A)	87,9(A)
2	Indeks Rasa Aman	Persen	Jumlah Perda/Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan/Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	66,66 %	66,66%	72,22%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2
 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1.2.6	Urusan Penunjang :									
1.2.6.1	Sekretariat Perangkat Daerah									
1.2.6.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Pridikat	-	-	75 (B)	78 (B)	80 (B)	83 (B)	85 (BB)	
2)	ASPEK PELAYANAN UMUM									

2.1	PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR									
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	48,6	48,6	48,6	55%	65%	75%	85%	85%
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada dan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	66,66%	66,66%	72,22%	77,77%	83,33%	88,88 %	100%	100%
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	25%	25%	37,5	50%	62,5	75%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi Pembangunan Daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana strategis ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Inform



Cinta HSS

(berdas, inovatif, ekologis dan gamis.)

